

**PENDIDIKAN ANTI KORUPSI UNTUK GURU-GURU SEKOLAH
SE SALATIGA DAN SEKITARNYA**
*ANTI-CORRUPTION EDUCATION FOR SCHOOL TEACHERS IN
SALATIGA AND SURROUNDING AREAS*

**Sri Harini Dwiyatmi, Setyo Pamungkas, Selvie Novitasari, Belby Sahyang
Binela dan Rachel Angeline Saragih**

Universitas Kristen Satya Wacana

Korespondensi Penulis : rini.suyanto@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Dwiyatmi, Sri Harini, Setyo Pamungkas, Selvie Novitasari, Belby Sahyang Binela dan Rachel Angeline Saragih. *Pendidikan Anti Korupsi untuk Guru-Guru Sekolah Se Salatiga dan Sekitarnya.*

Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).

ABSTRAK

Tujuan pengabdian Masyarakat dengan judul tersebut adalah memahami peran penting dan strategi guru sekolah dalam penanaman anti korupsi. sehingga guru bisa sebagai agen perubahan di sekolahnya untuk anti korupsi. Setelah sekian lama bergerak untuk para siswa, maka guru berperan strategis. Sebab guru terus menerus ada di sekolah. Untuk menakar seberapa guru memahami anti korupsi bagi generasi muda untuk langit baru bumi baru kedepan yang bersih dari korupsi. Dari *pre-test* diketahui baru sekitar 10 % guru memperoleh pemahaman tentang anti korupsi dan memiliki kegiatan anti korupsi di sekolah hingga terus ada sampai sekarang dan beberapa saja yang tidak lagi ada. Apa yang sudah ada di sekolah harus dipertahankan dan dikembangkan sambil terus memotivasi guru / sekolah yang belum memiliki kegiatan anti korupsi. Pendidikan anti korupsi di kota ini dengan model game yang diperoleh dari KPK-SPAK Indonesia memang baru sekali ini. Model-model anti korupsi dengan permainan/game memang terus harus dikembangkan bersama mitra kerja baru, inspektorat daerah kota ini adalah berharga, terlebih di *post-test* peserta diketahui memperoleh ide-ide baru untuk melakukan dan mengembangkan anti korupsi, meski kurikulum sekolah belum mengakomodir.

Kata Kunci: Guru Sekolah, Pendidikan Anti Korupsi, Salatiga

ABSTRACT

The purpose of community service with the title is to understand the important role and strategy of school teachers in instilling anti-corruption. so that teachers can be agents of change in their schools for anti-corruption. After a long time moving for students, teachers play a strategic role. Because teachers are continuously in schools. To measure how much teachers understand anti-corruption for younger generation for a new sky and a new earth in the future that is free from corruption.

from the pre-test it is known that only about 10% of teachers have received material on anti-corruption and have anti-corruption activities in schools that continue to exist until now and only a few are no longer there. What already exists in schools must be maintained and developed while continuing to motivate teachers / schools that do not yet have anti-corruption activities. Anti-corruption education in this city with a game model obtained from the Indonesian KPK-SPAK is indeed new. Anti-corruption models with games must continue to be developed together with new partners, the regional inspectorate of this city is valuable, especially in the post-test participants were known to get new ideas to carry out and develop anti-corruption, even though the school curriculum has not accommodated it.

Keywords: Teacher, Anti-Corruption Education, Salatiga

A. PENDAHULUAN

Data dari tahun 2014 sampai sekarang menunjukkan bahwa besaran korupsi dengan pengembalian uang dan denda tidaklah sebanding. Koruptor masih diuntungkan dengan selisih uang yang dikorupsi, sehingga menandakan bahwa penjara tidak menjerakan koruptor karena masih mendapat untung. Sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini.

Koruptor	Kategori Korupsi	Nilai Korupsi	Ancaman Hukuman	Hukuman	Denda	Uang pengembalian
Setyo Novanto	Pengadaan e-KTP terungkap (2017)	2,3 triliun	Penjara maksimal seumur hidup	15 tahun	500 juta	5 M
Surya Darmadi	Penyerobotan di Riau terungkap (2022)	78 T	Seumur hidup	Seumur hidup	1 T	2.2 T
Syahrul Yasin Limpo	Kementerian Pertanian, terungkap (2023)	Kementerian Pertanian, 44M	10 tahun	10 tahun	300 juta	Rp 14.147.144.786 + USD 30.000 Rp 44,269 M+ USD 30.000

Johny G Flate	Kominfo (2023)	8 M	15 tahun	15 tahun	1 M	15 M
Yuliari Batubara	Bansosl Covid-19 2020	32 M	seumur hidup	12 tahun	500 juta	14.5 M
Nazarudin	Proyek tambang	2.2 T	20 tahun	13 tahun	1 M	58 M
Harvey Moeis	Timah	300 T	Seumur hidup	6.5 tahun	1 M	210 M-belum inckrach

Tabel 1. Data Koruptor dan Sanksi

Sumber: Data Sekunder yang diolah

Data di tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa sanksi keuangan terhadap koruptor lebih kecil dari nilai korupsinya. Inilah yang penulis sebut sebagai korupsi itu masih untung dibandingkan sanksinya. Uang denda kecil, pengembalian uang juga kecil. Kemana sisa uang yang dikorupsi? Tidakkah bisa sanksi itu penjara seperti yang sudah dijatuhkan tetapi harus maksimal dengan denda pengembalian uang sesuai jumlah uang yang dikorupsi. Dengan demikian selama ini sanksi pemiskinan belum ada dibenak para penegak hukum. Ditemukan data bahwa korupsi-korupsi sebelum tahun 2014 tidak ada pengembalian uang. Sehingga bisa dikatakan penegakan hukumnya sudah mengalami perkembangan tetapi masih tidak menjerakan. Jika dengan korupsi koruptor masih lama / masih untung, tidak salah kalau korupsi terus berjalan.

Dengan data-data di atas tidak bisa diharapkan korupsi berhenti bahkan sistem yang ada tidak bisa juga diharapkan berubah secara cepat. Meski di negara-negara lain hukumannya mati, setidaknya sanksi mesti dimiskinkan. Karena itu penegakan hukum tidak bisa diharapkan sebagai satu-satunya solusi mengatasi korupsi. Harus ada langkah **pencegahan**. Pencegahan justru kepada generasi muda yang akan hidup di masa datang. Masa yang akan datang tidak boleh lagi kotor dengan korupsi. Langkah pencegahan bukannya belum dilakukan sudah tetapi secara sporadis dan tidak kontinyu. Negara seolah tidak memiliki niatan secara menyeluruh melakukan pencegahan. Tidak saja siswa yang harus difahamkan bahaya korupsi tetapi orang-orang tua, guru guru harus difahamkan dengan mengambil langkah aktif di sekolah-sekolah sebagai media subur pencegahan.

Demikian juga sistem pendidikannya haruslah berunsur pendidikan anti korupsi dengan cara harus masuk kurikulum sekolah dan kerja sama dengan para pelopor pendidikan anti korupsi. Ini yang belum menggembirakan masih dilakukan secara sporadis, seolah negara tidak niat melakukan pemberantasan korupsi.

Sekolah perlu melakukan penanaman pencegahan korupsi terus menerus. Jika itu dilakukan sekolah maka peran guru menjadi sangat penting. Penting untuk menyusun kurikulum tentang anti korupsi. Untuk bisa menyusun kurikulum maka guru harus memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang anti korupsi sebagai langkah pencegahan. Sistem di negara ini sudah rusak, kalau toh diperbaiki hasilnya akan sangat minimal. Karena itu langkah pencegahan mendesak untuk dilakukan.

Penggerak anti korupsi di sekolah ada dua. Yang pertama system yang kedua penggerak sistem yaitu **guru** yang berhadapan langsung dengan generasi muda-siswa. Sistem yang salah satunya adalah kurikulum. Sekolah mesti memiliki kurikulum pendidikan antikorupsi. Guru mesti memiliki pemahaman tentang anti korupsi dan mengenal metode-metode anti korupsi, agar sekolahnya bisa mengenalkan anti korupsi secara berkesinambungan dan konsisten, kontinyu. Untuk itulah pengabdian masyarakat mengenai Pendidikan Anti Korupsi Untuk Guru merupakan langkah strategis.



Gambar 1.1 Pemberian Materi Anti Korupsi
Sumber: Dokumentasi Penulis


B. METODE

Pendidikan anti korupsi untuk guru sekolah ini dilaksanakan dalam dua tahapan Langkah. Langkah pertama adalah persiapan dan Langkah kedua pelaksanaan. Langkah persiapan dengan melatih mahasiswa sebagai tutor-fasilitator anti korupsi yang dalam pelaksanaan akan memandu peserta di kelompok FGD. Langkah pelaksanaan ada dua tahapan. Pertama pembekalan materi dari tiga nara sumber, kedua FGD dalam bentuk game. Pembekalan dilakukan dengan tujuan menyamakan persepsi tentang pentingnya anti korupsi disekolah dengan guru sebagai agen perubahan secara terus menerus di sekolah masing-masing.

Kedua game anti korupsi, dengan alat peraga / permainan dari KPK-SPAK Jakarta. Dalam game peserta dibagi ke dalam kelompok-kelompok kecil. Kelompok-kelompok kecil ini sebagai *Focus Grup Discussion* (FGD). Merupakan metode pokok yang harus dilakukan tidak boleh terlewatkan sebagai bagian inheren dalam Pendidikan anti korupsi model ini. Sebagai karakter pokok FGD masing-masing anggota kelompok berpendapat / mengemukakan pandangnya atas pertanyaan yang disampaikan oleh pemandu/fasilitator. Kemudian pemandu/fasilitator membuat kesimpulan atas pandangan-pandangan anggota kelompok dan dibahas lagi untuk memperoleh suatu jawaban atau pandangan yg lebih tepat dalam redaksi yang lebih tepat.

Pemandu dalam FGD disebut tutor-fasilitator. Ada 2 sampai 3 tutor dalam setiap kelompok yang terdiri dari 12 peserta. Tutor 1 sebagai pemandu utama, tutor 2 sebagai pembantu pemandu, tutor 3 sebagai perekam / pencatat percakapan dalam kelompok.

Peserta kegiatan ini ada 73 orang, terdiri dari guru dan 3 dari instansi. 70 guru ini terdiri dari guru TK, SD, SMP, SMA dan SMK se Kota Salatiga dan sekitarnya, dan 3 orang master anti korupsi (status dari KPK RI) instansi Inspektorat Daerah Kota Salatiga. Jika metode pendidikan anti korupsi untuk guru sekolah ini dituangkan dalam bagan maka akan nampak sebagai berikut:




Gambar 2.1 Metode Pendidikan Anti Korupsi untuk Guru Sekolah

Sumber: Dokumentasi Penulis

C. PEMBAHASAN

Penggunaan metode Pendidikan anti korupsi dengan model game ini memiliki metode yang tetap/baku. Metode baku itu berupa, pelatihan tutor, pembekalan materi korupsi dan anti korupsi, game – FGD. Sehingga pertama kali harus merekrut calon tutor yang selama ini adalah mahasiswa. Diberikan latihan dulu dengan materi korupsi dan anti korupsi serta game anti korupsi dengan alat peraga dari KPK ini, dalam FGD. Jurus pertama ini akan menjadi bekal bagi tutor, untuk menjadi fasilitator di Pendidikan anti korupsi yang melibatkan banyak peserta. Dalam FGD tutor akan menjadi leader / pemandu diskusi di kelompok-kelompok kecil. Dalam FGD peserta memahami korupsi dan anti korupsi lebih dalam dan sambil bertukar pendapat dengan peserta lain. Setiap game memakan waktu minimal 30 menit. Peserta memainkan semua game, yaitu 6 game.



Gambar 3.1 Foto Pelatihan Tutor
Sumber: Dokumentasi Penulis



Gambar 3.2 Foto Pelatihan Tutor
Sumber: Dokumentasi Penulis



Gambar 3.3 Foto Pelatihan Tutor

Sumber: Dokumentasi Penulis

Pendidikan Anti Korupsi Untuk Guru Sekolah se Salatiga dan Sekitarnya, diikuti oleh 73 guru. Jumlah pendaftar terpaksa disetop sebelum waktu pendaftaran berakhir. Minat para guru untuk mengikuti Pendidikan anti korupsi ini di luar dugaan. Sehingga pendaftaran harus ditutup sebelum akhir tanggal yang ditentukan. Peserta guru Se Salatiga dan Sekitarnya sejumlah 73 orang ini terdiri dari guru TK 4, guru SD 34, guru SMP 22, guru SMA 6, guru SMK 1. Total jumlah yang hadir 67 dan 3 peserta dari inspektorat daerah kota Salatiga sekaligus sebagai nara sumber. Ada tiga peserta yang sudah mendaftar tetapi tidak hadir. Guru sebagai peserta rupanya tidak saja guru Pendidikan Kewarganegaraan atau Pancasila, Bimbingan Konseling, tetapi ada guru Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia, guru Matematika dan guru Fisika, guru Akuntansi dan kewirausahaan. Peserta guru SD umumnya guru kelas.

Tujuan kegiatan Pengabdian Masyarakat ini untuk mengetahui seberapa guru sudah berperan dalam penanaman anti korupsi di sekolahnya serta mendorong agar guru termotivasi untuk melanjutkan atau membuat kegiatan anti korupsi di sekolah masing-masing.

Dari peserta diperoleh informasi melalui pre-test bahwa baru 19 peserta yang pernah mengikuti kegiatan anti korupsi, dengan penyelenggara, Dinas Pendidikan Kota Salatiga, Inspektorat Daerah Salatiga, Pemerintah Kota Salatiga. Kegiatan anti korupsi yang ada di sekolah selama ini berwujud, koperasi kejujuran, kantin kejujuran, kehadiran tepat waktu, kotak *lost and found*, insersi di mata pelajaran PPKn dan Pancasila, menonton bareng dengan penjelasan, game sederhana / *ice breaking* sederhana. Kegiatan anti korupsi yang ada selama ini masih berjalan dan hanya sedikit yang berhenti karena modal habis.

Semua peserta setuju korupsi di Indonesia parah dan sangat merugikan serta wajib diberantas. Anti korupsi belum merupakan matapelajaran tersendiri. 15 peserta mengatakan materi anti korupsi: penanaman kejujuran-kedisiplinan, diinsersikan di mata pelajaran PPKn, Pancasila, Bahasa Indonesia, IPS dan Kebhayangkaraan (semacam kegiatan pramuka). Meski juga mengatakan bahwa materi anti korupsi sangatlah penting hampir semua peserta menjawab demikian.

Pada sesi pembelajaran yang berupa paparan materi tentang korupsi dan anti korupsi dari 3 narasumber:

1. Narasumber pertama dari Fakultas Hukum UKSW secara prinsip inti isi materinya tentang korupsi, suap dan gratifikasi. Perbedaan tiga kategori korupsi tersebut. Serta siapa yang dikategorikan pelaku korupsi menurut undang-undang. Dijelaskan secara pilah bahwa suap dengan gratifikasi itu berbeda. Ketika dicontohkan gratifikasi adalah pemberian di saat mengakhiri tahun Pelajaran, siswa /orang tua siswa akan memberikan berbagai ragam hadiah, ditanggapi secara riuh oleh peserta. Korupsi itu bertumbuh dan berkembang sehingga jangan sampai dibiarkan bertumbuh dan berkembang. Diputar video yang memperlihatkan korupsi itu bertumbuh dari kecil dan berkembang menjadi kebiasaan dan membesar.
2. Narasumber kedua pencetus dan penggiat anti korupsi untuk siswa, mantan guru SMP Kanisius Kudus. Secara prinsip materi yang diberikan adalah guru sebagai agen perubahan anti korupsi di sekolah bisa dilakukan oleh sekolah mulai dari kegiatan yang paling sederhana yang bisa dibuat oleh guru. Yang terpenting adalah niat untuk menanamkan anti korupsi kepada siswa dan harus berani mulai.

Sri Harini Dwiyatmi dkk.

Pendidikan Anti Korupsi untuk Guru-Guru Sekolah Se Salatiga dan Sekitarnya

3. Narasumber ke 3 dari Inspektorat Daerah Salatiga yang telah memiliki struktur program anti korupsi dan sudah pernah mengadakan kegiatan Pendidikan anti korupsi di Salatiga. Dalam paparannya menunjukkan data antara lain prosentase siswa – mahasiswa nyontek, prosentase guru menerima hadiah.



Gambar 3.4 Pembekalan Materi Korupsi-Anti Korupsi
Sumber: Dokumentasi Penulis



Gambar 3.5 Peserta PAK Guru-guru se-Salatiga dan Sekitarnya
Sumber: Dokumentasi Penulis

Di saat sesi tanya jawab maka beberapa pertanyaan muncul disampaikan oleh peserta tentang:

1. pembatasan pemberian pada tamu dari instansi KPK/sejenisnya
2. Tentang pembayaran barang yang kompleks
3. Guru menerima bingkisan. Ini pertanyaan paling seru dan panjang
4. Pemeriksaan pada koperasi harus dengan hati-hati, apabila memakai aset milik daerah, ditambah jika ada suatu perjanjian yang bertujuan untuk pengambilan keuntungan pribadi
5. Gratifikasi, jika berkaitan dengan jabatan untuk itu bisa adanya benturan-benturan soal kepentingan untuk menerima
6. Mengapa lembaga dan masyarakat masih sulit untuk mengatasi korupsi padahal ada pendidikan anti korupsi
7. Lembaga yaitu badan hukum dalam kesulitan mengatasi korupsi

Pendidikan anti korupsi merupakan penanaman nilai-nilai pendidikan. Harus diajarkan sesuai umur dan kapasitas orang tersebut. Penanaman pendidikan ini harus dilakukan sejak dini / dari kecil agar mencegah terjadinya korupsi di masa yang akan datang. Korupsi bisa dalam bentuk penyuapan, pemerasan, penggelapan, gratifikasi, yaitu setiap perbuatan yang selalu berujung mendapatkan uang yang dapat menyebabkan kerugian keuangan negara. Sementara Perilaku koruptif, adalah aktivitas atau *habit* yang tujuannya menguntungkan diri sendiri dan merugikan orang lain, seperti menyontek, yaitu salah satu yang sudah sering dilakukan dari perbuatan sejak masa sekolah.

Masyarakat juga bisa menjadi benih awal penimbul tindak korupsi, contohnya saat seseorang menyuap petugas ketika ditilang polisi. Perbuatan ini menandakan adanya kontribusi masyarakat untuk terjadinya suatu tindak korupsi. Korupsi sering kali mengandung unsur ekonomi dan politik. Juga didukung oleh faktor mentalitas, saat melihat suatu barang material, ini harus ditangani dan diatasi dengan hati di dalam diri dan memiliki rasa bersyukur. Hal ini bisa terjadi karena gaya hidup konsumtif, bisa juga dikarenakan aspek organisasi, adanya niat jahat dan egois. Sementara aspek eksternalnya, aspek-aspek di luar diri seseorang, sebagai perangsangan agar korupsi dilakukan yang dibuat oleh orang lain, untuk mengambil keuntungan. Dengan penyebabnya aspek politik, transasional, hukum, ekonomi dan birokrasi yang rumit. Dengan korupsi akan menimbulkan dampak yang tidak kecil, tetapi besar dan luas, jika secara terus-menerus dan dilakukan dengan penyalahgunaan barang, jabatan, dan relasi, sehingga menyebabkan kekurangan kepercayaan dari dalam negeri maupun luar negeri.

Guru sebagai personal yang strategis di sekolah, yang dapat menumbuh kembangkan anti korupsi melalui kegiatan-kegiatan di sekolah.

1. Guru memegang peran penting dalam kegiatan PAK yang memiliki banyak tantangan
2. *Mindset* atau pemikiran guru harus berubah agar tujuan pendidikan ini terwujud
3. Hidup dalam satu komunitas bisa memberi tambahan energi
4. Hidup / semua tidak bisa diukur dengan tambahan materi

Jenis-jenis permainan yang bisa dibuat dan dikembangkan di sekolah antara lain:

1. Ular Tangga anti Korupsi (UTAK)
2. Lomba banting buaya
3. Warung kejujuran
4. Semangat guru

Di kegiatan kali ini ikut serta Inspektorat Daerah kota Salatiga. Dimana inspektorat bertugas sebagai:

1. pengawasan, mengoreksi, memberikan masukan untuk kebijakan atau peraturan daerah yang dibuat oleh Kepala Daerah.
2. pencegahan tindak pidana korupsi, meliputi:
 - a. survei integritas
 - b. *Monitoring Centre of Prevention*
 - c. operasionalisasi Cyber Pungli (Peraturan Presiden Nomor 7)
 - d. pengendalian Gratifikasi:

Dalam implementasinya, jika pengajar mendapat bingkisan dari murid atau wali bisa dilaporkan ke KPK bagian pencegahan gratifikasi; pembayaran barang tersebut ke KPK sesuai dengan nilai barangnya, sehingga barang itu bisa jadi sah milik pribadi sama halnya jika barang gratifikasi diberikan kepada badan penerima atau sekolah.

3. reformasi birokrasi.

Dengan dasar hukum pelaksanaan tugas dan fungsi inspektorat adalah:

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
4. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 7 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah



Gambar 3.6 Nara Sumber Inspektorat Daerah kota Salatiga
Sumber: Dokumentasi Penulis

Sesi game anti korupsi. Ada 6 jenis game. Semai (Sembilan nilai), Majo Junior, Majo, Put-put LK, Arisan, Trata. Peserta di bagi dalam 6 kelompok. Setiap game diikuti oleh 12 – 13 orang peserta dengan 2 atau tiga tutor-fasilitator. Dimana tutor 1 bertugas:

1. sebagai leader yang memandu jalannya game;
2. membacakan pedoman bermain;
3. memandu diskusi atas jawaban-jawaban peserta dibantu totor 2;
4. memotivasi anggota kelompok untuk aktif berpartisipasi dalam kelompok.

Sementara tutor ke 2 bertugas:

1. memegang kunci jawaban;
2. membacakan kunci jawaban;
3. membantu tutor 1 dalam memandu diskusi atas jawaban-jawaban peserta dibantu tutor 2.

Hampir setiap permainan memiliki sarana **beberan** (alat yang digelar, yang dikelilingi peserta dan kartu yang diletakkan ditengah beberan). Kartu ini berisi pertanyaan-pertanyaan. Adapun mekanisme game-FGD ini adalah *leader* yang memegang buku panduan permainan akan membacakan pedoman cara bermain kemudian mempersilahkan peserta secara urut mengambil kartu yang ada ditengah *beberan* untuk dibacakan dan dijawab. Jawaban ini dibahas di kelompok. Kemudian dicocokkan dengan kunci jawaban yang dipegang oleh tutor ke 2. Jika ada perbedaan pendapat atas jawaban yang disampaikan peserta maka *leader*/tutor ke 1 akan memimpin diskusi untuk membahas jawaban tersebut untuk diberikan pandangan/pendapat peserta lainnya. Kemudian akan disimpulkan dan diteruskan ke pertanyaan berikutnya. Setiap peserta kelompok berkewajiban untuk menjawab pertanyaan.

Setiap game berdurasi 30 menit. Peserta move ke game yang lain. Setiap kelompok bermain 6 game ini. Peserta memainkan minimal 3-4 game. Hanya game arisan saja yang tidak memiliki beberan. Pertanyaan dalam game antara lain:

Game-SEMAI (sembilan nilai), cocok untuk siswa SD/SMP:

1. Menjelang kenaikan kelas, murid-murid ingin menghias sekolah. Mereka membagi tugas. Ada yang membawa kertas warna, lem, gunting, dan peralatan lainnya. Mereka kemudian mengerjakan bersama-sama. Esoknya, para orang tua murid memuji hiasan sekolah yang dikerjakan murid-murid. Apa yang dilakukan murid-murid adalah nilai..... (jawabannya nilai kerjasama).
2. buku yang dipinjam Agam dari perpustakaan sekolah, tidak sengaja kena tumpahan susu. Buku tersebut rusak. Besoknya Agam menghadap penjaga perpustakaan. Dia menjelaskan tentang kerusakan buku itu serta menanyakan berapa biaya dendanya. Apa nilai yang dilakukan Agam sesuai dengan nilai.....(jawabannya nilai tanggung jawab).

3. seorang pengendara motor melewati jalan raya tanpa menggunakan helm. Sikap pengendara itu tidak sesuai dengan nilai...(jawabannya tidak sesuai dengan nilai kedisiplinan). Jawabannya benar dengan alasan bahwa sudah ada aturan harus menggunakan helm demi keselamatan si pengendara.
4. Peserta ke empat dengan pertanyaan aku dibelikan tas sekolah baru di luar negeri oleh ayah. Setiap hari tas itu kupamerkan pada teman-teman. Aku ingin teman-temanku tahu bahwa aku punya tas baru. Perilaku ini tidak sesuai dengan nilai...(jawaban tidak sesuai dengan nilai kepedulian).

Kelompok tersebut menjawab salah yang benar adalah tidak sesuai dengan nilai kesederhanaan. Peserta yang menjawab salah tadi mendapat kartu merah dengan hukuman mengucapkan: aku sayang teman-teman dan ibu bapak guru dalam Bahasa daerah masing-masing yaitu Bahasa Jawa (*aku tresna marang kanca lan bapak ibu guru*). Karena sudah 30 menit, maka kelompok akan berpindah ke game yang lain dan kelompok 2 akan memainkan game SEMAI ini. Jumlah anggota sama sebanyak 12 orang.

Peserta pertama,

aku bercita-cita ingin mendapatkan beasiswa. Waktu SD aku gagal mendapat beasiswa, karena ada nilai yang kurang. Aku bertekad untuk mendapat beasiswa di SMP. Untuk itu, aku belajar lebih sering dan lebih giat. Aku mengurangi waktu bermainku. Aku memperhatikan penjelasan guru dengan baik dikelas dikelas. Akhirnya aku berhasil masuk SMP dengan beasiswa. Ini adalah contoh perilaku dari nilai...(kegigihan).

Peserta kedua,

dengan semangat yang menggebu-gebu mengambil kartu putih berisi pertanyaan yaitu hobiku menyanyi dan aku Latihan untuk ikut pentas seni tahun ini. Pada hari pentas aku terserang batuk dan suaraku hilang. Aku bertekad akan menjaga kesehatan lebih baik lagi dan ikut pentas seni tahun depan. Sikapku ini sesuai dengan nilai...(kegigihan).

Sri Harini Dwiyatmi dkk.

Pendidikan Anti Korupsi untuk Guru-Guru Sekolah Se Salatiga dan Sekitarnya

Peserta ketiga,

mendapat pertanyaan yang membingungkan bagi mereka. Aku melihat seorang nenek yang akan menyeberang jalan raya. Nenek itu terlihat takut. Aku mendatangi dan membantu nenek menyeberang. Apa yang aku lakukan sesuai dengan nilai...(kesederhanaan).

Jawaban dari kelompok salah, yang benar adalah kepedulian. Alasan mereka adalah karena kesederhanaannya yang membuatnya mau menyeberangkan si nenek. Sehingga mereka mendapatkan hukuman yaitu menyebutkan aku anak jujur dalam Bahasa daerah mereka.

Peserta terakhir,

mendapat pertanyaan ketika sedang menengok teman di rumah sakit, aku melihat seorang ibu yang sedang mendorong anaknya dikursi roda sambil membawa tas besar. Aku menghampiri dan menawarkan untuk membantu membawakan tas tersebut. Apa yang aku lakukan sesuai dengan nilai...(kepedulian)



Gambar 3.7 Foto Game SEMAI
Sumber: Dokumentasi Penulis

Game Put-put LK No. 4 (Putar-putar Lempar Korupsi), contoh pertanyaan:

Istri dari bapak X adalah seorang pegawai negeri yang sering sekali mengirimkan uang ke rekening tabungannya dalam jumlah besar. Bapak X tahu itu bukan gaji istrinya, kata istrinya uang itu hasil usaha sampingannya menjadi broker rumah. Bapak X tidak pernah melihat istrinya menawarkan properti kepada pembeli. Bapak X ingin sekali membelanjakannya untuk barang-barang mewah yang sejak lama dia inginkan, ia senang tetapi juga takut perbuatannya termasuk pencucian uang. Apakah perbuatan bapak X dan istrinya termasuk dalam tindak pidana pencucian uang?

Jawabannya seorang suami-isteri seharusnya menanyakan asal-usul uang atau barang yang diberikan kepadanya, terlebih lagi bila nilainya melampaui batas kewajiban penghasilan pasangannya. Bila pasangannya tidak mampu menjelaskan maka bisa dikatakan tindakan istri dan suami sebagai pencucian uang (TPPU). Pencucian uang adalah tindakan menyamarkan asal usul barang / harta yang diduga berasal dari hasil tindak pidana melalui kegiatan yang sah atau legal agar menghasilkan harta yang sah (pasal 1 angka 1 UU No. 8 tahun 2010).



Gambar 3.8 Foto Game Put-put LK
Sumber: Dokumentasi Penulis

Game Majo

Game dengan *beberan*, ada kartu, merah dan putih, yang berisi pertanyaan-pertanyaan. Saya seringkali terlibat dalam lelang. Saya tidak pernah bertemu atau menerima pemberian apapun dari peserta lelang, sebelum pemenang diumumkan. Namun biasanya pemenang lelang atas inisiatif sendiri memberikan voucher belanja, voucher hotel atau voucher restoran. Saya menerima karena proses lelang sudah selesai. Pertanyaan ini jawabannya adalah GRATIFIKASI. merah apakah menggunakan mobil dinas untuk kepentingan pribadi seperti belanja ke pasar pertokoan, antar anak ke sekaolah termasuk dalam ranah korupsi?



Gambar 3.9 Foto Game Majo

Sumber: Dokumentasi Penulis

Game Trata=transparan, akuntabel, tepat guna

Ada kartu putih dan kartu merah. Pertanyaan kartu putih: dengan alasan untuk mempercepat proses permohonan dana desa ke pemerintah kabupaten / kota. Pak Amir seorang kepala desa tidak melibatkan BPD (badan perwakilan desa) dan warga, dalam membuat rencana jangka menengah desa (RPJMDesa) dan rencana kerja pemerintah desa / rencana kerja pembangunan (RKPDesa). Pertanyaannya:

- pada tahapan mana hal tersebut terjadi
- bagaimana pendapat Anda tentang apa dilakukan oleh kepdes ini? Jelaskan!
- (untuk diskusi) apa yang akan Anda lakukan agar hal tersebut tidak terjadi

Jawaban, apa yang dilakukan kepala desa tadi terjadi di tahap perencanaan, dengan keluaran RPJMDesa dan RKPDesa. Penyusunan kedua dokumen itu menurut Pasal 80 UU No. 6 tahun 20014 tentang desa harus melibatkan warga desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa. Apabila dilakukan tanpa mempertimbangkan kebutuhan riil masyarakat, dikhawatirkan akan menyebabkan kegiatan / pembangunan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan kebutuhan warga desa.



Gambar 3.10 Foto Game Trata
Sumber: Dokumentasi Penulis

Capaian peserta sangatlah luar biasa jika dibandingkan dengan target yang hanya untuk 50 peserta. Demikian juga asal sekolah swasta. Pada kegiatan-kegiatan pengabdian Masyarakat tentang Pendidikan anti korupsi untuk siswa yang selama ini dilakukan oleh Fakultas Hukum, sangat sulit untuk bisa melakukan di sekolah negeri dan di sekolah swasta Islam. Kini, kepesertaan untuk guru bisa mencakup hampir seluruh komponen tersebut di atas. Adalah pengalaman baru bagi para peserta menggunakan game model ini, sehingga para peserta menunjukkan antusiasme yang luar biasa. Terlebih materi dalam pembekalan dan game agaknya juga merupakan pengetahuan baru bagi peserta.

Karena ada banyak hal yang dilakukan selama ini ternyata masuk dalam kategori suap dan korupsi atau termasuk dalam perilaku koruptif yang bertentangan dengan nilai-nilai moral dan turut serta mengembangkan perilaku korupstif. Misal menerima hadiah di akhir tahun ajaran. Banyak orang tua yang memberikan hadiah kepada guru kelas sebagai ucapan terima kasih, yang ternyata ini merupakan perbuatan gratifikasi termasuk dalam kategori korupsi / perilaku korupsi. Kegiatan ini mampu menginspirasi peserta untuk melakukan kegiatan anti korupsi di sekolah masing-masing meski secara sederhana. Dan kegiatan ini mampu mendorong / memotivasi guru bahwa Pendidikan anti korupsi harus dikakukan secara kontinyu dan berkesinambungan.

Kini Fakultas Hukum memiliki Kawan yaitu inspektorat daerah kota Salatiga dalam menyebarkan anti korupsi di Salatiga. Dan semestinya kegiatan ini harus berkelanjutan. Guru harus terus didorong sebagai agen perubahan di sekolah masing-masing, sehingga anti korupsi terus menggema di kota Salatiga. Monitoring atas terselenggarakannya anti korupsi di kota Salatiga harus terus dipantau. Pemantauan bisa dalam wujud monitoring, juga kegiatan-kegiatan anti korupsi bagi sekolah-sekolah oleh mereka yang peduli atas anti korupsi dan terpenting adalah pemangku kebijakan di kota Salatiga, termasuk orangtua siwa yang sering memberi hadiah diakhir tahun ajaran perlu juga disadarkan bahwa itu tidak perlu.

D. PENUTUP

Guru berperan strategis disekolah sebagai agen perubahan. Sehingga guru patut memiliki segala keterampilan tentang pendidikan anti korupsi agar bisa mentransfer ke para siswa disekolahnya secara terus menerus. Sudah saatnya sekolah memiliki kurikulum-kegiatan anti korupsi sebagai bentuk kepedulian atas masa depan generasi muda ke depan. Pemangku kepentingan harus sadar dan mendukung agar anti korupsi bisa secara permanen-kontinu dilaksanakan, baik disekolah juga langkah-langkah penguat semangat sekolah-sekolah untuk terus melaksanakan pendidikan anti korupsi.

Pengabdian masyarakat ini di danai oleh Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW), Salatiga, Jawa Tengah

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Drumbl, Mark A. 2017. *Atrocity, Punishment, and International Law, Chater 1: Extraordinary Crime and Ordinary Punishment* (Cambridge: Cambridge University Press).
- Hartati, Evi. 2008. *Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: Sinar Grafika).
- Indah, Christina Maya. 2014. *Pendidikan Kewarganegaraan* (Salatiga: Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana).
- Purwanto. 2005. *Tujuan Pendidikan dan Hasil Belajar* (Jakarta: Pusat Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan Depdiknas).
- Yunus, Nur Rohim, Latipah Nasution, Siti Nurhalimah, Siti Romiah. 2022. *Extraordinary Crime: Implikasi Konstitusional Lima Kejahatan Luar Biasa terhadap Kehidupan Sosial Bernegara* (Jakarta: Pascal Books).

Publikasi

- Alfaqi, Mifdal Zusron, Muhammad Mujtaba Habibi dan Desinta Dwi Rapita. *Peran Pemuda dalam Upaya Pencegahan Korupsi dan Implikasinya terhadap Ketahanan Wilayah (Studi di Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta)*. Jurnal Ketahanan Nasional. Vol.23. No.3 (Desember 2017).
- Erawati, Desi. *Meningkatkan Motivasi dan Hasil Belajar Peserta Didik Melalui Penerapan Model Pembelajaran Problem Based Learning Pada Mata Pelajaran Matematika Kelas 1 SD Negeri 6 Pajar Bulan*. Social, Humanities, and Education Studies (SHEs): Conference Series. Vol.5 (2022).
- Sahmiatik, Elis dkk.. *Meningkatkan Tujuan Pembelajaran Siswa dengan Konsep Pilar Pendidikan UNESCO di Era Merdeka Belajar*. JIKAP PGSD. Vol.6. No.2 (2022).
- Setiadi, Wicipto. *Korupsi di Indonesia (Penyebab, Bahaya, Hambatan dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi)*. Indonesian Legislation Journal. Vol.15. No.3 (September 2018).
- Thontowi, Jahawir. *Prospek Pemberantasan Korupsi: Perimbangan Kewenangan KPK dengan Institusi Penegak Hukum*. Journal Unisia. Vol.31. No.67 (2008).
- Widhiyaastuti, I Gusti Agung Ayu Dike dan I Gusti Ketut Ariawan. *Meningkatkan Kesadaran Generasi Muda untuk Berperilaku Anti Koruptif Melalui Pendidikan Anti Korupsi*. Acta Comitas: Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan. Vol.3. No.1 (2018).
- Yulianti, E. dan I. Gunawan. *Model Pembelajaran PBLEfaknya terhadap Pemahaman Konsep dan Berpikir Kritis*. IJSME. Vol.02. No.3 (2019).

Website

- BPS. *IPAK Indonesia 2024 Sebesar 3,85, Menurun Dibandingkan IPAK 2023*. diakses dari <https://www.bps.go.id/id/pressreleas/2024/07/15/2374-indeks-perilaku-anti-korupsi-ipak-indonesia-2024-sebesar-3-85-menurun-dibanding-ipak-2023-html>. diakses pada 16 Januari 2025.
- KPK. *Survei Penilaian Integritas-Integritas Pendidikan oleh KPK dan Indekstat*. diakses dari <https://spipendidikan.kpk.go.id/dashboardpage>. diakses pada 28 Februari 2025.

- NU. *Harapan Mahasiswa di Hari Antikorupsi Sedunia 2024*. diakses dari <https://www.nu.or.id/nasional/harapan-mahasiswa-di-hari-antikorupsi-sedunia-2024-perkuat-peran-hukum-dalam-pemberantasan-korupsi-k4HkD>. diakses pada 16 Januari 2025.
- Putri, Diva Lufiana. *Daftar Profesi Pelaku Korupsi per Januari 2024, Swasta dan PNS Mendominasi*. diakses dari <https://www.kompas.com/tren/read/2024/03/11/123000465/daftar-profesi-pelaku-korupsi-per-januari-2024-swasta-dan-pns-mendominasi?page=all>. diakses pada 28 Februari 2025.
- Safitri, Kiki dan Dani Prabowo. *Polri Mengusut 1.280 Kasus Korupsi pada 2024, 830 Orang Jadi Tersangka*. diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2024/12/31/15530711/polri-mengusut-1280-kasus-korupsi-pada-2024-830-orang-jadi-tersangka#:~:text=Hal%20ini%20disampaikan%20oleh%20Kapolda,830%20tersangka%2C%E2%80%9D%20kata%20Kapolda>. diakses pada 28 Februari 2025.
- Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia. *Kemenkumham Himpun Masukan untuk Pembaruan Aturan Tindak Pidana Korupsi*. diakses dari <https://kanibatam.kemenkumham.go.id/berita/2023/10/siaran-pers-kemenkumham-himpun-masukan-untuk-pembaruan-aturan-tindak-pidana-korupsi>. diakses pada 28 Februari 2025.

Sumber Hukum

- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Statuta Roma 1995.